



Legal Review Of The Role Of The Police In Combating Online Gambling Crime Based On Criminology Theory (Case Study In The Jurisdiction Of The Bengkulu City Police)

Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Teori Kriminologi (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polres Kota Bengkulu)

Widya Timur ¹⁾; Ferawati Royani ²⁾; Ramadhan Syaipullah ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ widyatimur54@gmail.com ; ²⁾ fhferra3@gmail.com ; ³⁾ ramadhansyaipullah@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Februari 2026]
Revised [31 Maret 2026]
Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Online Gambling, Role of the Police, Bengkulu City Police.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perjudian online merupakan tindak pidana yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Meskipun telah dilarang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Undang-Undang ITE, praktik ini masih marak karena bersifat anonim, lintas wilayah, dan berbasis digital. Fenomena tersebut juga terjadi di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu, yang ditandai dengan meningkatnya penanganan kasus perjudian online. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Polres Kota Bengkulu dalam menanggulangi perjudian online serta menilai efektivitas pengaturan hukumnya berdasarkan teori kriminologi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Bengkulu telah melakukan upaya preventif, preemtif, dan represif melalui sosialisasi, patroli siber, penegakan hukum, serta kerja sama dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kecanggihan teknologi pelaku, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Ditinjau dari teori kontrol sosial dan diferensial asosiasi, perjudian online dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan sosial dan lingkungan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepolisian telah berjalan, namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi antar pihak terkait.

ABSTRACT

Online gambling is a crime that continues to grow with advances in information technology. Although prohibited by Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, this practice remains widespread due to its anonymous, cross-border, and digital nature. This phenomenon also occurs within the jurisdiction of the Bengkulu City Police, marked by an increase in the number of online gambling cases handled. This study aims to analyze the role of the Bengkulu City Police in combating online gambling and assess the effectiveness of its legal regulations based on criminological theory. The method used is empirical juridical legal research through literature review and interviews. The results show that the Bengkulu City Police have implemented preventive, preemptive, and repressive efforts through outreach, cyber patrols, law enforcement, and collaboration with relevant agencies. However, implementation still faces obstacles such as limited resources, the technological sophistication of perpetrators, and low digital literacy among the public. Based on the theories of social control and differential association, online gambling is influenced by weak social oversight and the digital environment. This study concludes that the role of the police has been running, but not optimally, so that it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of officers, and synergy between related parties.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No 1 tahun 2023 Dalam Pasal 426 KUHP, perjudian dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Meskipun secara normatif telah dilarang, praktik perjudian terus berkembang dan tetap marak terjadi di tengah masyarakat, bahkan dalam bentuk yang lebih kompleks seiring kemajuan teknologi informasi, yakni melalui media digital yang dikenal sebagai perjudian online. Transformasi bentuk perjudian dari konvensional ke digital merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Para pelaku memanfaatkan jaringan internet, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran elektronik untuk menjalankan praktik perjudian secara tersembunyi dan anonim. Karakter lintas batas wilayah dan kerahasiaan identitas yang ditawarkan oleh platform digital menjadikan perjudian online sulit dideteksi serta menjadi tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi institusi kepolisian yang berperan sebagai ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep mendasar dalam hukum yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan asas kesetaraan dan proporsionalitas. Keadilan menjadi salah satu tujuan pokok hukum selain kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Dalam konteks penanggulangan tindak pidana perjudian online, keadilan dimaknai sebagai penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, memulihkan ketertiban sosial, serta mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan salah satu cabang dari teori kriminologi yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang atau tindak kejahatan terjadi ketika mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat melemah. Menurut teori ini, pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum, namun dorongan tersebut dapat ditekan apabila terdapat kontrol sosial yang efektif, baik yang bersifat formal (dilakukan oleh aparat penegak hukum) maupun non-formal (dilakukan oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat).

Hirschi (1969) mengemukakan bahwa kontrol sosial berfungsi untuk mengikat individu agar mematuhi norma-norma sosial dan hukum. Apabila ikatan tersebut lemah, maka kemungkinan seseorang melakukan kejahatan akan meningkat. Kontrol sosial berperan penting dalam membentuk keteraturan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks perjudian online, teori ini menjelaskan bahwa lemahnya keterikatan sosial, kurangnya komitmen terhadap tujuan sah, minimnya keterlibatan pada kegiatan positif, dan rendahnya kepercayaan terhadap hukum dapat mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang melihat hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur perjudian online, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat kepolisian di lapangan. Karena penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menggambarkan proses, pola, serta aparat kepolisian dalam menangani kasus perjudian online. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, motif pelaku, serta hambatan yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum. Pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online dan kewenangan kepolisian. Pendekatan yuridis empiris (sosiologis), digunakan untuk melihat pelaksanaan penanggulangan perjudian online di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu serta menilai efektivitas peran Kepolisian berdasarkan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kepolisian upaya peran dalam dalam penanggulangan judi online oleh pihak polres kami melakukan himbawan kerana sebagian besar server judi online itu bukan berada di wilayah kita tapi ada juga di luar daerah bahkan luar negeri jadi peran kami sebagai kepolisian polres kota Bengkulu menghimbau untuk menjahui judi online melalui adanya sosialisai ke sekolah sekolah dan masyarakat, guna dampak mengurangi kasus judi online agar tidak terjadi peningkatan di setiap tahun nya. Kami juga bekerja sama dengan Kominfo untuk meminta pemblokiran situs-situs perjudian namun kendalanya yaitu situs itu cepat berganti alamat hari ini diblokir, besok sudah muncul lagi sehingga upaya pemblokiran harus terus menerus dan Kominfo memiliki kewenangan dan kemampuan teknis untuk melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap situs atau aplikasi terindikasi judi, sementara kami Kepolisian polres kota Bengkulu memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku yang terlibat Pak Bambang juga mengatakan kami juga berkolaborasi polres dan kominfo ini adalah menciptakan ruang digital Indonesia yang aman, bersih, dan bebas dari praktik perjudian online yang dapat merusak ekonomi, moral, serta keamanan masyarakat.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh melalui tahapan pengumpulan data, analisis, serta pembahasan secara sistematis dan menyeluruh menunjukkan bahwa perjudian online merupakan bentuk tindak pidana yang sangat kompleks dan multidimensi, karena melibatkan pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang, pola transaksi keuangan yang tidak teratur dan sulit dilacak, serta menimbulkan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa kepolisian, khususnya Polres Kota Bengkulu, memiliki peran dan kewenangan yuridis yang jelas, terstruktur, dan sah secara hukum dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian online, baik melalui upaya preventif, represif, maupun rehabilitatif.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kepolisian masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan, mulai dari terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi informasi, adanya celah dan ketertinggalan regulasi terhadap perkembangan modus kejahatan digital, hingga masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat aktif dalam mencegah serta melaporkan praktik perjudian online.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian polres kota Bengkulu
Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel, khususnya di bidang kejahatan siber dan digital forensik, serta memperkuat patroli siber secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama lintas instansi, baik nasional maupun internasional, guna mengungkap jaringan perjudian online yang bersifat transnasional.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek lain secara lebih mendalam, seperti efektivitas pemidanaan, peran lembaga keuangan dalam pencegahan judi online, atau pendekatan restoratif dalam penanggulangan kejahatan berbasis digital misalnya dengan membandingkan penanganan perjudian online di berbagai wilayah hukum atau menelaah efektivitas kebijakan pemerintah dalam jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan akan lahir kajian-kajian akademik yang lebih komprehensif dan aplikatif guna mendukung upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat rivaldi peran komisi kode etik polri dalam mewujudkan good governance di institusi kepolisian berbasis hak asasi manusia. Diss. UPT. Perpustakaan Undaris, 2025.
- Awaeh, Stevin Hard. 2017 "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Lex et Societatis*
- Bilqis, Tiara Utami. *Psikologi Adiksi*. Deepublish, 2026.
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia).
- Fasa, Dhiyaa Fadillah. "LITERATUR REVIEW: DAMPAK FENOMENA JUDI ONLINE TERHADAP KESEHATAN MENTAL." - (2024).
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Mulyadi, L. (2017). Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Jakarta: Rajawali Pers. Menguraikan peran hukum pidana serta aparat penegak hukum, baik dalam penindakan represif maupun pencegahan.
- RITONGA, Irwan, et al. Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2025.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. (Sangat relevan dengan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Wafa, Irfan nafis awaludin. Penegak hukum pidana terhadap praktik judi online dalam era digitas kajian regulasi dan implementasi. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

- Waruwu, Elfin Warnius, and Mozes Lawalata. "Membangun masyarakat digital yang beretika: Mengintegrasikan nilai-nilai Kristen di era teknologi digital.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. Washington, DC: APA. Menjelaskan kecanduan sebagai gangguan perilaku dan neurologis yang memengaruhi fungsi otak dan menghilangkan kontrol diri.
- Andi Hamzah (2019). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika Membahas unsur-unsur tindak pidana perjudian, termasuk peran pemain.
- Chawki, Mohamed, et al. (2015). *Cybercrime, Digital Forensics and Jurisdiction*. Springer.
- Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Hendarto, Daniel Hasianto, and Riska Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration* 5.5 (2024)
- Hendarto, Daniel Hasianto, and Riska Sri Handayani. 2024 "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration*
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Kant, I. (1991). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Karya asli 1797).
- Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Siaran Pers No. 01/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Pemutusan Akses Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Maguire, M., Morgan, R., & Reiner, R. (2012). *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford University Press. Menjelaskan peningkatan kompleksitas tugas kepolisian dalam menghadapi kejahatan modern.
- Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Perjudian Konvensional di Jawa Tengah: Pendekatan Teori Kontrol Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Plato, *The Republic*, Terj. Allan Bloom, Basic Books, New York, 1968.
- Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications, 1994. Sumber konsep reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
- Setiawan, A. (2020). Dampak judi online terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum*.
- Siregar, R. (2023). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*.
- Wibowo, rifqi firnanda, and ahmad syakirin "analisis kasus perceraian akibat pengaruh judi online dalam keharmonisan rumah tangga Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Judi Online.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 20 KUHP Definisi penangkapan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara termasuk pasal 303 tentang perjudian
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016